

**SYARAT MINIMAL - SUARA SAH - PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK**

**2024**

**Kpt 468 TAHUN 2024, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA PARIAMAN UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : - Untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Pariaman perlu menetapkan syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Pariaman untuk mengajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Pariaman untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; KKPU No. 360 tahun 2024; KKPU Kota Pariaman 460 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Pariaman untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.

**Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2024.

- Lamp. : 2 hlm.